



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 21 Januari 2026

Kepada Yth:

Nomor : 892.1/KK72/1103.812/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Penyelenggaraan dan
Penjaminan Mutu Latsar CPNS
Golongan III dan II Pemerintah Kota
Surakarta Pola Kerjasama Angkatan
ke-10 Tahun 2026

WALIKOTA SURAKARTA

u.p. Kepala BKPSDM
di

Surakarta

Membaca Surat Kepala BKPSDM Kota Surakarta Nomor: B/800.1.4.1/11269 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu Latsar CPNS Golongan III dan II Pemerintah Kota Surakarta Pola Kerjasama Angkatan ke-10 Periode 19 Januari 2026 s.d 18 April 2026, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- b. Peraturan Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11).

2. Sesuai hasil analisa terhadap proposal penyelenggaraan Pelatihan, pada prinsipnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dapat menyetujui penyelenggaraan Pelatihan dimaksud, dengan ketentuan :

- a. Pelatihan dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan perencanaan penyelenggaraan Pelatihan sesuai Peraturan LAN RI tentang Pelatihan Dasar CPNS yang berlaku;
- b. Pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan penjaminan mutu dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
- c. Kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
- d. Jumlah peserta setiap angkatan maksimal 40 orang berstatus CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

- e. Penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan secara klasikal dimana Widyaiswara/Narasumber memberikan materi secara langsung di tempat pelaksanaan;
 - f. Tempat Pelaksanaan pelatihan harus sesuai ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis yang berlaku;
 - g. Bahan ajar diberikan dalam bentuk digital;
 - h. Jadwal pembelajaran harus sudah dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pelatihan;
 - i. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) diterbitkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - j. Penyelenggara setempat agar menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang telah disampaikan;
 - k. Guna penjaminan mutu akan dilakukan Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, **maka agar diagendakan dalam jadwal pembelajaran;**
 - l. Evaluasi Tenaga Pengajar dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - m. Biodata peserta pelatihan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dibuat rangkap 2 (dua) dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelatihan dibuka dengan dilampiri daftar peserta Pelatihan yang ditandatangani penyelenggara setempat, setiap lembar biodata ditempel foto ukuran 4 X 6, dengan ketentuan :
 - Latar belakang foto berwarna merah;
 - Pakaian Pria/ Wanita : Baju putih berdas;
 - n. Sebagai **bahan pertimbangan pengajuan proposal berikutnya**, setelah selesai pelaksanaan pelatihan ini, **penyelenggara pelatihan wajib membuat laporan penyelenggaraan** yang didalamnya **memuat laporan hasil evaluasi tenaga pengajar**. Laporan penyelenggaraan dimaksud dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah **paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelatihan ditutup**, ditujukan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah up. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dengan tembusan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.
3. Selanjutnya **untuk persiapan penyelenggaraan, agar berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial** BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Walikota Surakarta;
 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
-